



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang Kilometer 17 - Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung  
Telepon 022-5897517 Kode Pos 40512  
Laman : <https://disdik.bandungkab.go.id>

### REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor : 421.1/ 102 -Disdik/2025

Dasar:

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kabudayaan RI Nomor : 84 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Pemerintah No.05 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001572.AH.01.04. Tanggal 12 Januari 2016
- Surat Edaran Sekertaris Jendral Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Pendirian Satuan Pendidikan
- Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional dari YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN SOSIAL MAWADDI Nomor : 08/YPIS-M/IV/1999 tanggal 27 April 1999

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Rekomendasi Teknis Operasional kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN SOSIAL MAWADDI**  
Ketua Yayasan : **H. Anwar Saifuddin Kamil**  
Alamat Yayasan : Jalan Sindangpanon No. 4 Kamasan Banjaran Bandung 40377, Kamasan, Kec. Banjaran, Kab. Bandung Prov. Jawa Barat

Nama Lembaga : **SMP MAWADDI**  
Nama Pengelola : **Ulfah Hayati**  
Alamat Lembaga : Kp.Kamasan RT 05 RW 08 Kamasan Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan :

- Biaya Penyelanggara Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelanggara;
- Bersedia menaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku.

Demikian surat Rekomendasi Teknis Operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang  
Pada Tanggal : 1 Juli 2025



Tembusan disampaikan kepada:

- Yth Ketua YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN SOSIAL MAWADDI